WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 46 Tahun 2012

TENTANG
PENAMBAHAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD.BKK) SIDOREJO KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Sidorejo Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan Modal Disetor untuk pemenuhan Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo Kota Salatiga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penambahan Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 139);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2012 tentang Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 23);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENAMBAHAN MODAL DISETOR PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) SIDOREJO KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

(1) Penambahan Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo Kota Salatiga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 November 2012

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 46